



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KENDAL

Jalan Raya Barat Telpon No. (0294) 81457

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1817/103.24/PR/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KARANGANOM

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Laporan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Weleri
Kabupaten Kendal perihal ijin penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak (TK)

Menimbang : a. bahwa sampai 1 Agustus 1997 Taman Kanak-Kanak
PERTIWI KARANGANOM belum memiliki ijin
Penyelenggaran sesuai Peraturan ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 01/3/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1262/0/1994 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0126/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 21485/A2.1.2/KP/1996 Tanggal 2 Mei 1996
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK